


	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		SK/UNIKI/SPMI-13	
<b>STANDAR PENELITI</b>		Tanggal dikeluarkan	
		1 Agustus 2019	
		Revisi	-

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		SK/UNIKI/SPMI-13	
<h1>STANDAR PENELITI</h1>		Tanggal dikeluarkan	
		1 Agustus 2019	
		Revisi	-


Visi, misi dan tujuan	<p><b>Visi</b></p> <p>Tahun 2030 menjadi Universitas Islam Kebangsaan Indonesia yang professional, unggul, enterpreuner, mandiri, islami dan memiliki daya saing.</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai pusat pendidikan yang profesional dan unggul, yang mengedepankan penalaran, keterampilan dan budi pekerti yang islami dengan berbasis kompetensi;</li> <li>2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains, sosial, kependidikan dan agama;</li> <li>3. Mengembangkan kerjasama dengan pihak terkait untuk mendukung Tridharma Perguruan Tinggi yang lebih optimal untuk mewujudkan daya saing.</li> </ol> <p><b>Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan Magister (S2), Sarjana Strata Satu (S1) dan Ahli Madya yang kompeten dalam bidangnya, baik secara konseptual maupun praktikal, dan memiliki jiwa kewirausahaan, mandiri, serta mampu mendayagunakan teknologi informasi dan teknologi tepat guna (technopreneur) sehingga mampu berkompetisi dalam tataran global;</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang bermoral, memiliki kompetensi sehingga mampu bekerja secara profesional, senantiasa inovatif dalam menghadapi persaingan, dan peduli terhadap lingkungan;</li> <li>3. Menghasilkan produk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berguna dan berbasis dalam pengembangan entrepreneur;</li> <li>4. Mengembangkan sumber daya manusia yang mampu dan menguasai</li> </ol>
-----------------------	---

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		SK/UNIKI/SPMI-13	
<h1>STANDAR PENELITI</h1>		Tanggal dikeluarkan	
		1 Agustus 2019	
		Revisi	-


	<p>permasalahan dan kebutuhan di daerah, mampu berpartisipasi membangun daerah, bangsa dan negara serta bersaing di daerah, nasional dan internasional.</p> <p>5. Menjalin kerjasama kelembagaan untuk melahirkan daya saing perguruan tinggi daerah, nasional dan asean.</p>
Definisi Istilah	<p><b>Definisi Istilah</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Standar Peneliti merupakan criteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian</li> <li>Penelitian merupakan suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis, yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta.</li> <li>Peneliti individu-individu yang melakukan <b>penelitian</b> (meneliti) dengan menggunakan metode ilmiah</li> <li>Metodologi penelitian atau metode ilmiah merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan bukti fisik. Ilmuwan melakukan pengamatan serta membentuk hipotesis dalam usahanya untuk menjelaskan fenomena alam.</li> <li>Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan yang harus dipenuhi oleh seseorang yang dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat keahlian yang relevan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ol>
Rasional	<p><b>Rasional</b></p> <p>Demi tercapainya visi, misi dan tujuan, UNIKI memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan penelitian. Agar penelitian dalam lingkup UNIKI memiliki kualitas yang baik, maka diperlukan standar peneliti UNIKI. Standar peneliti bertujuan untuk memberikan pedoman untuk mengetahui</p>

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		SK/UNIKI/SPMI-13	
<h1>STANDAR PENELITI</h1>		Tanggal dikeluarkan	
		1 Agustus 2019	
		Revisi	-

	kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
Pernyataan Isi	<p><b>Pernyataan Isi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian</li> <li>2. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian</li> <li>3. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan dalam melaksanakan penelitian</li> <li>4. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.</li> </ol>
Strategi Pencapaian	<p><b>Strategi Pencapaian</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. UNIKI menerbitkan panduan pelaksanaan penelitian yang dapat digunakan oleh dosen dalam melaksanakan penelitian.</li> <li>2. UNIKI membekali dosen melalui kegiatan pelatihan penyusunan proposal dan laporan penelitian.</li> <li>3. UNIKI melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga internal dan eksternal.</li> </ol>
Indikator Pencapaian	<p><b>Indikator Pencapaian</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seluruh dosen UNIKI berkualifikasi akademik S2.</li> <li>2. Lebih dari 50% dosen UNIKI memiliki jabatan fungsional</li> <li>3. Lebih 75% dosen mengusulkan proposal penelitian ke Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		SK/UNIKI/SPMI-13	
<h1>STANDAR PENELITI</h1>		Tanggal dikeluarkan	
		1 Agustus 2019	
		Revisi	-

	4. Lebih 75% dosen UNIKI melaksanakan penelitian melalui dana mandiri.
Pihak yang Terlibat	<b>Pihak yang Terlibat</b> a. Rektor UNIKI b. Ketua LPPM UNIKI c. Ketua Program Studi dalam lingkup UNIKI d. Dosen
Dokumen Terkait	<b>Dokumen Terkait</b> 1. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNIKI 2. Panduan evaluasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNIKI 3. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi edisi XI Tahun 2017, Ristekdikti 4. Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan penelitian 5. Standar Operasional Prosedur (SOP) evaluasi pelaksanaan penelitian 6. Formulir rekapitulasi jumlah dosen yang melaksanakan penelitian
Referensi	<b>Referensi</b> 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		SK/UNIKI/SPMI-13	
<b>STANDAR PENELITI</b>		Tanggal dikeluarkan	
		1 Agustus 2019	
		Revisi	-

	Pendidikan Tinggi.
--	--------------------